

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan mengenai hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada pembahasan diatas, maka penulis telah mengambil kesimpulan, diantaranya:

1. Praktik Jual beli *Viu* premium di Instagram dilakukan dengan menggunakan fitur *Direct Message*, *WhatsApp* atau *Telegram* untuk melakukan transaksi dan kesepakatan dalam pembayaran, kemudian penjual akan memberikan akun *Viu* premium beserta syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pembeli selama memakai akun tersebut. Para pelaku usaha juga melakukan promosi produk *Viu* premium melalui fitur-fitur yang disediakan seperti *Instagram Story*, *Reels* dengan penggunaan *hashtag* yang berkaitan dengan *Viu* premium.
2. Berdasarkan Permendag No. 31 Tahun 2023 pada kegiatan jual beli *Viu* premium tersebut dilarang, karena dilakukan di *Instagram* ataupun *WhatsApp* dan *Telegram* merupakan sebuah *social-commerce* yang memiliki ketentuan dalam pasal 21 ayat (3) bahwa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik model bisnis

social-commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada *platformnya* sehingga praktik jual beli *Viu* premium tersebut syarat sah perjanjian (kausa yang halal) tidak terpenuhi. Sedangkan perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli *Viu* premium di *Instagram* termasuk ke dalam jual beli yang *bathil*, karena terdapat syarat sah jual beli yang tidak terpenuhi yaitu penjual bukan pemilik asli objek jual beli dan tidak memiliki hak untuk memperjualbelikan objek (akun) tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari peneliti lakukan dalam mengamati dan memaparkan apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai praktik jual beli *Viu* premium di *Instagram*, maka peneliti memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Kepada pemerintah harus mengevaluasi apakah larangan ini merupakan solusi terbaik dibandingkan peraturan lain yang lebih spesifik seperti tarif pajak ataupun fair trade, karena larangan ini dinilai dapat membatasi inovasi dan perkembangan dalam perdagangan digital. Teruntuk pemilik akun @Appflixbyme, @fika.appstore, @yusshop_12 selaku penjual akun *Viu* premium

- diharapkan untuk lebih baik mengalihkan para pembeli kepada *platform Shopee* yang merupakan *e-commerce*, seperti halnya *Tiktok Shop* yang bersanding dengan *Tokopedia* sebagai wadah transaksi pembayarannya. Dan penulis juga menyarankan bagi para penjual yang menggunakan sistem *sharing* akun lebih baik mempromosikan produknya dengan kata “sewa akun” karena praktiknya lebih mengarah pada sewa menyewa (*ijarah*) dibandingkan dengan jual beli.
2. Kepada para pembeli/calon pembeli diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih online shop, selalu perhatikan testimoni dari online shop tersebut dan terbiasa untuk bertanya terlebih dahulu untuk kekurangan dan kelebihan produk yang ingin dibeli serta garansi yang akan didapatkan jika terjadi kendala pada saat pemakaian.